**BAB V**

**PENUTUP**

 Setelah penulis mengemukakan pembahasan tentang sistem kerjasama bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kesimpulan**
2. Sistem pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan pada usaha Barber Shop Prisai Ali mengalami perubahan akad karena pemilik modal merasa keuntungannya tidak seimbang dengan biaya operasionalnya. Pengelola modal memperoleh keuntungan berdasarkan banyaknya pelanggan, pihak pemilik dana tidak tahu menahu berapa hasil yang diperoleh oleh pengelola. Adanya komplain dari pengelola tidak ditanggapi karena akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai perubahan sistem pelaksanaan *mudharabah* pada usaha Barber Shop Prisai Ali ini Barber Shop Prisai Ali berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan antara pemilik dan pengelola modal karena pengelola modal diberi kebebasan dalam menjalankan usahanya. Tetapi masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena dapat merugikan pengelola modal jika sedang sepi pelanggan dan adanya unsur *gharar* yang dilarang dalam suatu usaha, yaitu adanya ketidakpastian dalam perhitungan nisbah keuntungannya.
4. **Saran**
5. Hendaknya akad yang terjalin tidak ada unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam menghitung nisbah keuntungan, yang dapat merugikan salah satu pihak tanpa memikirkan bagaimana dan berapa hasil yang diperoleh oleh pengelola modal, maka perlunya akad tertulis yang apabila terjadi perubahan yang dapat merugikan salah satu pihak maka bisa ditegaskan kembali melalui akad tersebut.
6. Bagi para *Enterpreneur* yang sedang menerapkan sistem bagi hasil pada usahanya maka terapkanlah bagi hasil sesuai dengan syariat Islam, khususnya sistem bagi hasil berdasarkan ilmu fiqh muamalah.